


Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Abas Mei Julita Pasaribu^{1*}, Timbo Mangaranap Sirait²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia.

 : mey.cibu@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Children are considered valuable assets of the nation that must be protected, but their involvement in narcotics crimes is increasing, therefore it is necessary to continually study the implementation of criminal sanctions against children who commit narcotics crimes in the juvenile criminal justice system in Indonesia through case study number 6/Pid.Sus - Children/2021/Pn. Amb.. This research uses normative juridical methods to examine the application of legal rules to children involved in narcotics crimes. The results of the research show that the process of investigating and applying articles to child drug offenders needs to pay attention to the principles of restorative justice, which emphasizes rehabilitation and guidance rather than punishment alone. In addition, the implementation of the Juvenile Criminal Justice System Law aims to provide special protection for children in conflict with the law, ensure their rights are fulfilled, and minimize the negative impact of the judicial process. This research emphasizes the importance of a children's rights and restorative justice-based approach in handling narcotics cases involving children, so that they can become productive individuals in the future.

Keywords: Implementation of Criminal Sanctions; Narcotics Crime; Restorative Justice.

Abstrak

Anak dianggap sebagai aset berharga bangsa yang harus dilindungi, namun keterlibatan mereka dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat, karena itu perlu senantiasa dikaji implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui studi kasus nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Amb. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji penerapan kaidah hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan dan penerapan pasal terhadap anak pelaku narkotika perlu memperhatikan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman semata. Selain itu, pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta meminimalisir dampak negatif dari proses peradilan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak anak dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan anak, agar mereka dapat menjadi individu yang produktif di masa depan.

Kata Kunci: Implementasi Sanksi Pidana; Tindak Pidana Narkotika; Restorative Justice.


Kirim: 2024-06-19

Revisi: 2024-08-18

Terima: 2024-08-20

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Abas Mei Julita Pasaribu, Timbo Mangaranap Sirait. "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 108-131. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13987>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Hukum buatan manusia lahir hidup dan lalu mati, "*leges humanae nascuntur vivunt et moriuntur*" (*man-made laws born alive and then die*) karenanya pembentukan kebijakan

hukum dan penegakan nya akan selalu ada dari masa kemasa¹, karena itu hukum karena diupayakan yang terbaik buat Anak, sebab Anak merupakan aset berharga suatu bangsa dan negara dimasa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya, hal ini dikarenakan ditangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan, dalam proses tumbuh kembang anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, lingkungan sosial dan orang tua dalam pembentukan karakter anak, sehingga anak diharapkan dapat terhindar dari tindak pidana, baik anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku.

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia merupakan masalah aktual, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk- bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang berbeda². Kenakalan anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila, dan lain-lain³.

Juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memperhatikan kebijakan pelaksanaan/ eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai "Narapidana Anak" tetapi sebagai "Anak Didik Pemasyarakatan"⁴. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang, yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah: faktor inteligentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga, yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah: faktor rumah tangga, Faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media⁵.

Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai korban penyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir ataupunpedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak peran anak-anak dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba di Indoensia berada di kalangan anak muda

¹ Timbo Mangaranap Sirait, *Ilmu Politik Hukum Dari Masa Kemasa*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 1

² I. S. Susanto, "Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan, dan Suatu Studi Kriminologi)". Disertasi, Semarang: Undip, 1990, h. 139.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: GrafindoPersada), 2012 h. 25

⁴ *Ibid.* h. 29.

⁵ Wagiaty Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.16.

berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir⁶.

Upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang^{7,7} Undang-undang ini sangat penting untuk diterapkan dalam ruang lingkup yang luas untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) Setiap tahun banyak nyawa melayang tak terhitung yang disebabkan oleh kejahatan terorganisir. Narkotika termasuk kejahatan terorganisir transnasional yang menjadi penyebab munculnya masalah kesehatan dan kekerasan. Perdagangan narkoba menjadi kejahatan terorganisir transnasional karena sifatnya tidak stagnan dan selalu berubah. Beradaptasi dengan pasar dan menimbulkan kejahatan baru. Singkatnya, ini adalah bisnis terlarang yang melampaui batas budaya, sosial, bahasa, dan geografis, serta bisnis yang tidak mengenal batas aturan⁸.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan anak mendapat perhatian cukup besar seperti tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) yang menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak-hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan⁹. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya "UU PA") dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang untuk selanjutnya disebut ("UU Peradilan Anak")), dimana UU Peradilan Pidana Anak ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*)¹⁰.

Kepentingan terbaik bagi perlindungan anak dalam kebijakan Pemerintah, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, telah diundangkan dalam UU Peradilan Pidana Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Anak

⁶ BNN, Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa, tersedia di <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa>, diakses 15 Juli, 2023

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 13

⁸ <https://jatim.bnn.go.id/perdagangan-narkoba-merupakan-kejahatan-terorganisir-transnasional-strategi-indonesia>, 16 Juli, 2023.

⁹ Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 19.

¹⁰ Joni M. & Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, h. 10

ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Pemidanaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Memperlakukan anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru tingkah laku dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan *restoratif justice*, yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Pada proses penyidikan perkara narkotika terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum (ABH) atas nama Murdi Fajar Saputra Lessy yang ditangani oleh Penyidik BNNP Maluku, dalam penerapan pasal mengacu pada ketentuan pidana Undang-Undang Tentang Narkotika, yaitu Pasal 112 ayat yang berbunyi "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan Pasal 114 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan ancaman hukuman minimal 4 Tahun penjara, maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara, kemudian oleh Pengadilan Negeri Ambon memutuskan anak atas nama Murdi Fajar Saputra Lessy dipidana penjara 4 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum *Yuridis Normatif*, yaitu Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan masalah suatu Penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum kongkrit dan spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *Researchable* yang nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang akan diteliti, peneliti harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan Pustaka, yang

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan dan Penerapan Pasal Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Penyidikan

1. Proses Penangan dan Penerapan Pasal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak pidana Narkotika

Guna melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan atas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih¹² Proses penanganan dan penerapan pasal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan merupakan aspek yang penting dalam sistem peradilan anak. Berdasarkan hukum dan konvensi internasional, perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan harus memperhatikan hak-haknya sebagai anak dan mengutamakan rehabilitasi serta pembinaan, bukan hanya hukuman. Langkah pertama dalam proses ini adalah penangkapan atau pengaduan terhadap anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan keberadaan anak, seperti psikologis, pendidikan, dan sosial. Selama proses penyidikan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta memiliki hak untuk memiliki pembelaan hukum yang sesuai. Selain itu, proses penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, dan hak untuk privasi.

Penerapan pasal terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika haruslah memperhatikan prinsip-prinsip restorative justice, yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak. Ini dapat mencakup program-program rehabilitasi, konseling, atau pendampingan yang bertujuan untuk mengubah perilaku anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam kejahatan di masa depan. Saat memutuskan penerapan pasal terhadap anak, penyidik atau jaksa harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana, faktor-faktor pendorong perilaku anak, serta potensi untuk pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pentingnya pendekatan yang berbasis hak-hak anak dan restorative justice dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat di masa depan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011, h. 12

¹² Timbo Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 54

ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak tidak mengecualikan terhadap anak pelaku tindak pidana, yang kerap disebut sebagai anak nakal, untuk meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Penahanan kasus yang melibatkan anak di minimalisir sebagaimana hadirnya kesepakatan bersama penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Anak memiliki peran penting oleh karena itu hak anak secara tegas telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik akan lebih cenderung kepada hal-hal negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Jika kenakalan tersebut terus dilakukan bukan tidak mungkin anak tersebut bisa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan bisa tindak pidana seperti: membunuh, memperkosa, mencuri dan menjadi pelaku pengedar narkoba. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum¹³.

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan dari petugas kemasyarakatan, baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya, dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan

¹³ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016, h.428

analisa putusannya di antaranya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan baik oleh pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial kemasyarakatan).¹⁴

Anak dikatakan melakukan tindak pidana yaitu telah berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun seperti dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pelanggaran yang terdapat dalam peraturan KUHP dilakukan penyidikan oleh penyidik umum yang ada di Kepolisian. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur bahwa penyidikan perkara pidana anak dilakukan oleh penyidik Polri berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun tidak seluruh penyidik Polri bisa melaksanakan penyidikan terhadap anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur bahwa penyidik anak yang berhak melakukan penyidikan Penyidik anak diangkat oleh Kapolri, dan untuk itu telah dikeluarkan surat keputusan khusus. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa penyidik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: memiliki pengalaman penyidikan; memiliki minat, kepedulian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak. 1) Memiliki pengalaman penyidikan; 2) Memiliki minat, kepedulian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak; 3) Mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Penyidik mempunyai wewenang berupa tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan di tempat kejadian, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/interogasi, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), penghentian penyidikan, penyimpanan perkara dan pemindahan perkara Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badanbadan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut¹⁵. Salah satu permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Perkembangan Narkoba baik pengguna maupun pengedar saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan, bahkan dikalangan anak sudah banyak kasus terjadi, serta banyak yang telah menjadi korban. Narkoba tidak pernah memandang usia tua, muda, dan anak sama saja akan menjadi korban dari barang haram ini Pada kehidupan seorang anak, sangat dibutuhkan suatu kasih sayang, perlindungan, perhatian maupun pembinaan yang diperoleh dari orang tuanya. Akan tetapi, pada banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat bahwasanya orang tua tidak memperhatikan kebutuhan tersebut bagi anaknya. Padahal kondisi anak yang masih sangat rentan akan bahaya pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna menghindari adanya ancaman dari luar diri anak tersebut baik itu berupa ancaman fisik dan non fisik. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam

¹⁴ Bambang, dkk., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13 No. 1, Maret 2018.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, h. 1-2

suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁶

Penyidikan terhadap tindak pidana anak, penyidik harus meminta pertimbangan atau nasihat dari pembimbing masyarakat, atau jika perlu, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, serta ahli lainnya yang terdapat Kota atau daerah setempat¹⁷. Penyidik saat melaksanakan penyidikan tidak menggunakan seragam resmi ataupun tidak menggunakan atribut yang bisa menimbulkan anak memunculkan ketakutan serta trauma.¹⁸Selain itu, dalam proses penyidikan kasus anak harus dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik,¹⁹ mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, karena ini demi kepentingan tumbuh kembang anak dimasyarakat

2. Proses Penangkapan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang.²⁰ Penangkapan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana bertujuan untuk kepentingan penyelidikan serta kepentingan penyidikan.²¹ Pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten berdasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu paling lama dalam satu hari (1 x 24 jam). Penangkapan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 yaitu sebagai berikut: a) Penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan, paling lama 24 jam; b) Anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang layanan khusus anak; c) Jika ruang pelayanan anak di daerah tersebut belum ada, Anak dititipkan di LPKS.

3. Penahanan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Proses penyidikan setelah tindakan penangkapan, tahapan selanjutnya yaitu bisa dilaksanakan tindakan penahanan. "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²². Penahanan bisa dilaksanakan jika anak melanggar hukum yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, ataupun tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan²³ Anak hanya dapat ditahan dengan syarat: anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 40

¹⁷ Pasal 27 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ *Ibid.* Pasal 22

¹⁹ *Ibid.* Pasal 19 Ayat (1)

²⁰ Pasal 1 angka (20) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

²¹ *Ibid pasal 16*

²² Pasal 1 Ayat (21) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

²³ Pasal 32 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Saat melakukan pemeriksaan terhadap anak di Polres secara khusus dilakukan di ruang pemeriksaan anak Satuan Reserse Narkoba Polres melakukan penahanan terhadap anak yang ditempatkan pada ruang khusus anak atau terpisah dari orang dewasa. Selama menjalani masa penahanan, kebutuhan fisik, mental serta sosial tetap diutamakan. Hal ini positif terhadap tumbuhnya anak baik fisik, mental maupun sosial. Jika tidak ada ruangan khusus untuk anak, maka tempat penahanan anak dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Bantuan Sosial (LPKS) jika belum ada tempatnya (LPAS) dipisahkan dari narapidana dewasa²⁴. Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat, dalam menghadapi fenomena ini, dibentuklah pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat pada tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada teori *parens patriae* yang berarti Penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak prerogatif raja atau *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). *Parens patriae* menjadi salah satu cikal bakal perlindungan hukum terhadap anak.

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang *Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.²⁵ Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak memuat prinsip-prinsip sebagai berikut²⁶: a) Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana; b) Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana; c) Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak; d) Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir; e) Tindakan Diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali; f) Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak; g) Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana; h) Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak

²⁴ Pasal 30 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 4-5.

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 11.

dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.” Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA terdapat pembatasan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) disebutkan bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pada kenyataan terdapat salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri ambon Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb , menjatuhkan vonis penjara pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Murdi Fajar Saputra Lessy alias Fajar dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun; Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Murdi Fajar Saputra Lessy alias Fajar di LPKS Panti Sosial Bina Remaja “Hiti-Hiti Hala-Hala” selama 9 (Sembilan) bulan,. Jika dilihat kembali dimana letak perlindungan hukum terhadap anak jika masih ada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik atau menjadi pelaku narkoba. Mereka akan diproses melalui peradilan biasa dengan terdakwa anak dan bahkan diberikan putusan pidana penjara, padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Terdapat kekaburan norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada UU SPPA. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya. Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku narkoba.

B. Hambatan dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Tingkat Penyidikan

Penegakan hukum oleh Polres tentunya tidak semudah apa yang diharapkan atau didiskusikan di ruang-ruang publik. terdapat hambatan dalam melakukan proses penyidikan diantaranya adalah

1) Faktor Internal

- a) Belum adanya penyidik khusus anak dalam hal tertentu seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dikarenakan penyidik anak belum ada maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik umum yang biasa menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Kurangnya waktu penangkapan Waktu penangkapan terhadap anak yang diberikan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu 1 X 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), padahal penyidik masih harus menunggu hasil uji laboratorium forensic

2) Faktor Eksternal

- a) Pemanggilan terhadap orang tua anak terkadang tidak dapat hadir untuk menemani Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak., padahal sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak wajib di dampingi oleh orang tua.
- b) Perbuatan Anak itu sendiri karena pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, tidak berbicara dengan jelas sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan.
- c) Penasehat Hukum Saat penyidikan terhadap anak berlangsung terkadang penasehat hukum tidak mendampingi kliennya, disaat polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d) Kurangnya kepedulian masyarakat Kurangnya kepedulian masyarakat untuk diajak bekerjasama dengan penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba yang pelakunya adalah anak. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu perlu adanya kepedulian dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

C. Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba

Proses penanganan dan penerapan pasal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan merupakan aspek yang penting dalam sistem peradilan anak. Berdasarkan hukum dan konvensi internasional, perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan harus memperhatikan hak-haknya sebagai anak dan mengutamakan rehabilitasi serta pembinaan, bukan hanya hukuman.

Langkah pertama dalam proses ini adalah penangkapan atau pengaduan terhadap anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan keberadaan anak, seperti psikologis, pendidikan, dan sosial. Selama proses penyidikan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta memiliki hak untuk memiliki pembelaan hukum yang sesuai.

Selain itu, proses penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, dan hak untuk privasi.

Penerapan pasal terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika haruslah memperhatikan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak. Ini dapat mencakup program-program rehabilitasi, konseling, atau pendampingan yang bertujuan untuk mengubah perilaku anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam kejahatan di masa depan. Saat memutuskan penerapan pasal terhadap anak, penyidik atau jaksa harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana, faktor-faktor pendorong perilaku anak, serta potensi untuk pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Pentingnya pendekatan yang berbasis hak-hak anak dan *restorative justice* dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat di masa depan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya²⁷

Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkotika akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: 1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana; 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan; 4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi; 5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS; 6) Penahanan dapat dilakukan dengan syarat: a) Umur anak 14 (empat belas) tahun; b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut: 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari; 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan

²⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm 81.

diperpanjang selama 30 hari; 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Sementara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam peredaran narkoba kebanyakan melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa: 1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); 2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbujuk oleh iming-iming bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi kurir. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku.

Fakta yang terjadi saat ini anak yang menjadi kurir dijadikan tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penempatan anak pada tahanan bukan suatu tindakan yang tepat meskipun didasarkan pada Undang-undang SPPA, karena penyidik harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan dalam tahanan. Pada saat anak tertangkap menjadi kurir narkoba mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya. Seharusnya penegak hukum mengejar bandar yang mengeksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Penyelesaian perkara anak dalam jaringan narkoba mestinya diselesaikan secara diversi agar menghindarkan anak dari ppidanaan. Akan tetapi kenyataannya anak yang menjadi kurir ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa memperhatikan hak-haknya secara baik. Penetapan anak menjadi tersangka tidaklah salah namun yang perlu dicatat setelah penetapan tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan ppidanaan²⁸ Menahan dan mempidanakan anak yang menjadi kurir tidak akan membuat persoalan perdagangan narkoba menjadi hilang. Akan tetapi justru akan membahayakan hak-hak dan kepentingan anak, sekali anak masuk dalam sistem peradilan, maka pada saat itu ia

²⁸ Surjono dan Bony Daniel, *Narkotika*, Jakarta, 201, h. 72

akan selalu teringat dan berpotensi menimbulkan dampak traumatis. Lebih jauh lagi anak dapat menjadi perilaku kriminal yang lebih berbahaya di masa mendatang.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya²⁹.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba baik sebagai kurir atau pengantar barang kepada konsumen atau menjadi pengintai yang menjadi kaki tangan bandar atau pengedar dalam kacamata hukum tetaplah sama kedudukannya sebagai subyek yang berhak untuk memperoleh perlindungan secara khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam peradilan. Salah satu kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur pernah terjadi Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 wit menangkap anak berusia 17 tahun karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis. Apabila dianalisis secara normatif menjadi kurir atau pengantar narkoba yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 Undang-undang Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang narkoba, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penyidik dalam menangani anak yang menjadi kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai seorang yang belum dewasa, anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir dan atau pembeli narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: 1) diperlakukan secara manusiawi dengan

²⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 45

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2) dipisahkan dari orang dewasa; 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4) melakukan kegiatan rekreasional; 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta; 6) merendahkan derajat dan martabatnya; 7) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 8) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 9) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 10) tidak dipublikasikan identitasnya; 11) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; 12) memperoleh advokasi sosial; 13) memperoleh kehidupan pribadi; 14) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 15) memperoleh pendidikan; 16) memperoleh pelayanan kesehatan; dan 17) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam huruf Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Menghindarkan anak dari proses penahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan kepribadiannya. Oleh karena itu, di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan, dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir atau pengantar narkoba dapat dilakukan dengan cara diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi bertujuan: 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) menyelesaikan perkara anak diluar peradilan; 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: a) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: 1) kategori tindak pidana; 2) umur Anak; 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. b) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: 1) tindak pidana yang berupa pelanggaran; 2) tindak pidana ringan; 3) tindak pidana tanpa korban; atau ; 4) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 9 di atas dan dibandingkan dengan data anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba yang disajikan dalam bab sebelumnya, dapat ditentukan bahwa anak-anak yang menjadi kurir adalah masih berusia belia sekitar

15-17 tahun atau masih di bawah umur. Artinya proses diversi harus dikedepankan daripada proses peradilan formal. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa kepolisian di Indonesia telah melakukan konsep diversi ini. Misalnya Kepolisian kota Bandung tengah dalam melakukan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, penyidik yang melakukan penyidikan adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidikan oleh polisi wanita dimaksudkan untuk memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di sebuah ruangan khusus dan bersifat rahasia³⁰

Berdasarkan penelitian, aparat penegak hukum khususnya kepolisian masih melakukan penahanan terhadap anak yang menjadi tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan tujuh (7) tahun penjara. Alasan demikian memang dibenarkan. Namun perlu dicatat bahwa anak menjadi kurir narkoba adalah perbuatan yang pertama kali mereka lakukan (bukan residiv) dan apabila dikaji lebih jauh mereka bukan bagian dari jaringan distribusi narkoba melainkan sekelompok anak yang dimanfaatkan tenaganya untuk membantu peredaran narkoba. Oleh karena itu sebenarnya posisi anak dalam kasus-kasus yang diungkap oleh Kepolisian dan BNN adalah sebagai korban bukan tersangka

Apabila penegak hukum menemukan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba yang harus dikejar adalah bandar besarnya bukan anak yang menjadi kurir mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar, sehingga penegak hukum harus bisa lebih pandai dari pengedar narkoba. Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan diversi yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya apabila diversi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, ³¹antara lain: 1) Perdamaian dengan atau tanpa kerugian; 2) Penyerahan kembali pada orang tua/wali; 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan; 4) Pelayanan Masyarakat.

Jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus pada proses peradilan pidana anak dan proses peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Institusi Kepolisian dan BNN sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 35

³¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003, h. 18

Penahanan dilakukan terhadap anak tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat³².

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap anak. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya atau Bapas. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari bisnis narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 20 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Fenomena keterlibatan anak dalam jaringan narkoba justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak/remaja. Di sisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu di dalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini semoga yang diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan anak³³.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana nonpenal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental, untuk melaksanakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi tersangka tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun telah ada Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani anak. Namun dalam praktek masih ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kendala yang dimaksud antara lain:

- 1) Salah satu kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Faktor Masyarakat

³² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 19

³³ D.Y. Staa, *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Binacipta, Bandung, 1979, h. 44

Selama ini masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang besar dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya harus dihukum berat. Persepsi masyarakat yang demikian akan mempengaruhi proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pemidanaan kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengah-tengah masyarakat. Sampai sekarang masyarakat masih menganut paham pembalasan, dengan mencera, menghinakan seseorang yang melakukan kejahatan. Persepsi demikian sangat terasa ketika penegak hukum telah transparan dalam menyelesaikan kasus anak dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat. Namun dalam beberapa kasus masyarakat tidak mendukung adanya proses perdamaian yang berlangsung melalui diversi, karena mereka berpandangan bahwa kenakalan yang dilakukan anak sudah melampaui batas kewajaran. Pandangan masyarakat yang sedemikian rupa tentang kejahatan narkoba membuat anak sulit memperoleh hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak. Terkadang oknum-oknum masyarakat tertentu melakukan penekanan terhadap penegak hukum agar anak yang melakukan tindak pidana narkoba dihukum seberat-beratnya. Penekanan dari masyarakat merupakan faktor yang bersifat eksternal namun memberi pengaruh yang cukup kuat dalam proses penanganan anak dalam sistem peradilan.

2) Salah satu kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (*Good Legislation*), Penegak Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1). Secara kualitas; (2). Secara kuantitas.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat

pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

3) Salah satu kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak, sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan. Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.

4) Salah satu kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksanaannya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Aturan pelaksana mengenai diversi mestinya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kapolri yang mewajibkan penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan aturan pelaksana ini penting untuk menghindari multitafsir dikalangan penegak hukum. Pada kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelakunya diversi merupakan kebijakan yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu-ragu dalam menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat,

keluarga korban atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Penyidik juga cenderung khawatir dan takut dipersalahkan di kemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Terlebih masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu.

Penerbitan aturan pelaksana mengenai diversi perlu diimbangi dengan komitmen penyidik PPA untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan tanpa diskriminasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba agar terhindar dari proses penghukuman yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan anak. Berpijak pada teori perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yang diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh adalah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai payung hukum untuk melindungi kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba; memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba. Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat memberikan perlindungan hukum berdasar pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak memakan waktu lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata materil, spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan secara preventif maupun represif. Segala bentuk kejahatan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, untuk melenyapkan atau membuat kejahatan

tidak terjadi lagi hanya menjadi khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka selama itu juga segala bentuk kejahatan akan ada. Pihak Kepolisian dalam rangka penerapan hukum sering mengalami kendala dalam memberantas kejahatan termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun pihak kepolisian tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk kejahatan agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya. Sebagai unsur utama di dalam sistem peradilan pidana yang memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka kepolisian bertanggung jawab terhadap perannya sebagai penegak hukum. Akan tetapi, karena keterbatasan sarana dan prasarana dari kepolisian yang berkaitan dalam upaya penganggulangan kejahatan menjadikan tidak efektifnya upaya tersebut.

Mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kendala dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara penyidik berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Padang dalam melakukan penerapan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka. Berpijak pada teori perlindungan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Sehingga di dalam perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Tujuan penyidik menerapkan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. namun dalam memberikan perlindungan tersebut, penyidik mengalami beberapa kendala. Meskipun mengalami kendala tersebut, penyidik tetap mengupayakan untuk mengatasinya.

KESIMPULAN

Proses penanganan dan penerapan pasal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan dan pemulihan anak yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika akan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah penangkapan, anak tersebut akan diperiksa secara awal untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum. Pemeriksaan ini juga dapat melibatkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental anak. Anak tersebut harus diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk memiliki pendamping

hukum selama proses penyidikan. Anak memiliki hak untuk didampingi oleh seorang pengacara atau pendamping hukum selama proses penyidikan. Pendamping hukum akan membantu anak tersebut dalam memahami proses hukum dan memberikan perlindungan hukum. Selama proses penyidikan, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak, dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, terdapat pertimbangan khusus terkait dengan kondisi kesehatan, pemulihan, dan pembinaan anak tersebut. Apabila anak tersebut dinyatakan bersalah, upaya pemulihan dan rehabilitasi menjadi fokus utama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan anak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan agar bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Setelah proses hukum selesai, anak tersebut perlu dipantau dan didampingi dalam proses reintegrasi ke masyarakat untuk mencegah keterlibatan kembali dalam kegiatan yang melanggar hukum. Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak memprioritaskan pendekatan pemulihan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus dipisahkan dari proses peradilan pidana dewasa sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mereka harus diadili di pengadilan anak yang khusus menangani kasus-kasus anak. Anak memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara atau pendamping hukum selama proses hukum, termasuk penyidikan dan persidangan. Pendamping hukum ini membantu anak memahami proses hukum dan melindungi hak-haknya. UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan perlunya perlakuan yang berbeda terhadap anak dalam proses peradilan. Ini mencakup penerapan hukuman yang lebih ringan dan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Implementasi UU ini menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Ini melibatkan berbagai program rehabilitasi, layanan kesehatan mental, pendidikan, dan pembinaan sosial. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pemulihan dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga rehabilitasi, dan komunitas, diperlukan untuk memberikan dukungan yang efektif. Setelah proses hukum selesai, anak tersebut perlu dipantau dan didampingi dalam proses reintegrasi ke masyarakat untuk mencegah keterlibatan kembali dalam kegiatan yang melanggar hukum. Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, pemulihan, dan pembinaan anak, dengan demikian, diharapkan anak-anak tersebut dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang positif.

REFERENSI

Jurnal

Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan vol 5 no 3 2016.

Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, No.2, 2012.

Siti Hawa, Pudji Astuti, "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)". *Jurnal Hukum* Volume 6, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2019.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 425-438.

Buku

Abdullah, Syamsir Rozali. (2004). *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Achmad, Mukti Fajar dan Yuliaanto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azhary,, Muhammad Tahir. (1992). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.

Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

D.Y. Staa, *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Binacipta, Bandung, 1979

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003

Friedrich, Carl Joachim. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Hadjon, Philipus M.. (1972). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

harimurti, Yudi widagdo. (2021). *Harimurti, Negara Hukum Dan Demokrasi*. Malang Jawa Timur : setara press.

Huijbers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius. Yogyakarta: Deepublish.

Ishaq, (2009). *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kurde, Nukthoh Arfawie. (2005). *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

M, Manullang E. Fernando. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.

- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melani, Wagiyati Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno, . (2002). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Rineka Cipta
- Nashriana, . (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Praja, Juhaya S.. (2008). *Aliran-aliran Filsafat & Etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti.
- Rasyidi, Lili. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008
- Sirait, T Mangaranap. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Yogyakarta: Deepublish
- Sirait, T. Mangaranap. (2021). *Ilmu Politik Hukum Dari Masa Kemasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudarsono, . (1991). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Supramono, Gatot. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Surakhmad, Winarno. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sutiyoso, Bambang. (2005). *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Wahyono, Padmo. (1989). *Pembangunan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Zulchaina, Joni M.,. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**
- Nelwitis, Elwil Danil dan. (2002). *Diikat Hukum Penitensir*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Susanto, I. S.. (1990). *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan, dan Suatu Studi Kriminologi)*". Semarang: Undip.: Disertasi.